



P U T U S A N
Nomor : 185/Pid.Sus/2016 /PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap	: HARPIAN Alias EPI Bin RIADI
Tempat Lahir	: Simpang Kanan
Umur/ Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 15 Juni 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Buatan Lestari RT. 003 RW. 002 Kec. Bungaraya Kab. Siak.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 185/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 27 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli** dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan la Terdakwa **HARPIAN Alias EPI Bin RIADI** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARPIAN Alias EPI Bin RIADI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) Bulan Kurungan.;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck W 8673 UE warna putih.
 - Kayu olahan berbentuk Papan dan Broti sebanyak \pm 2,5 (lebih kurang dua koma lima) Kubik.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa **HARPIAN Alias EPI Bin RIADI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Desa Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** sedang melaksanakan Patroli di daerah Kecamatan Bungaraya lalu sekira pukul 23.00 Wib saat melintas di Simpang Paket C jalan Desa Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** melihat 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck keluar dari dalam Jalan arah PT. TKWL sedang membawa Kayu Olahan berbentuk Papan dan Broti dimana saat itu Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** melihat Kayu tersebut keluar Bak Mobil Dump Truck. Kemudian Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck yang sedang membawa Kayu tersebut menuju ke Simpang Kuburan Jalan Paket C Desa Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak lalu setelah Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** memberhentikan Mobil Truck tersebut lalu Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** menyuruh Supir Truck tersebut untuk keluar dari Mobil Truck yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** menanyakan kepada Terdakwa "kayu siapa ini dan dari mana serta akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak



mau dibawa kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kayu ini milik Sdr. KARSONO dan kayu ini dari dalam kawasan Hutan dibawa dari dalam PT. TKWL dan mau dibawa kerumah Sdr. KARSONO" lalu Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** menanyakan lagi kepada Terdakwa "Apakah ada Surat atau Dokumen serta izin untuk membawa dan mengangkut kayu dari dalam Hutan?" lalu Terdakwa menjawab "untuk Izin, Surat atau Dokumen kayu yang dibawanya dengan mobil itu tidak ada". Setelah itu Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Siak lalu Kasat Reskrim Siak memerintahkan agar Saksi **BRIGADIR SURYADI PUTRA** dan Saksi **BRIGADIR JOHAN SITOMPUL** membawa Terdakwa serta Barang bukti ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa upah yang didapat oleh Terdakwa dari Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang) untuk membawa kayu tersebut per kubik sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa belum dibayar oleh Sdr. **KARSONO** dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Anggota Polres Siak;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa kayu olahan yang disuruh oleh Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang;

Bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak **TOTOK SUNYONO, S.IP** jenis Kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa adalah 72 (tujuh puluh dua) Batang Kayu sama dengan 2,4830 M³ (dua koma empat delapan tiga puluh meter kubik) yang terdiri dari 7 (tujuh) Batang Kayu Meranti dengan Volume 0,2500 M³ (nol koma dua ribu lima ratus meter kubik) dan 65 (enam puluh lima) Batang Kayu Balam dengan volume 2,2330 M³ (dua koma dua ribu tiga ratus tiga puluh meter kubik), yang mana apabila seseorang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dari Hutan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Serta



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 21/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang terdiri Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU);
Bahwa perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.061.902,-(dua juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHAN SITOMPUL**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa **HARPIAN Alias EPI Bin RIADI** karena diduga telah melakukan Tindak Pidana **Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Desa Buatan Lestari Paked C Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membawa dan mengangkut hasil Hutan Berupa kayu dengan Menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck nomor Polisi W 8673 UE, Warna putih dan untuk Hasil Hutan Berupa Kayu yang telah di angkut oleh Terdakwa sebanyak Dua setengah Kubik, yang berbentuk Papan dan Broti.
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri yang sedang Menyupir dan membawa Mobil Dump Truck tersebut.
 - Bahwa saat itu menanyakan kepada Terdakwa untuk Surat, Izin atau Dokumen Yang di Miliki atas Pengangkutan atau Membawa Kayu tersebut tetapi dari Pengakuan Terdakwa mengatakan tidak memiliki Surat , Izin atau Dokumen untuk Kayu Tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SURYADI PUTRA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa **HARPIAN Alias EPI Bin RIADI** karena diduga telah melakukan Tindak Pidana **Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Desa Buatan Lestari Paked C Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membawa dan mengangkut hasil Hutan Berupa kayu dengan Menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck nomor Polisi W 8673 UE, Warna putih dan untuk Hasil Hutan Berupa Kayu yang telah di angkut oleh Terdakwa sebanyak Dua setengah Kubik, yang berbentuk Papan dan Broti.
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri yang sedang Menyupir dan membawa Mobil Dump Truck tersebut.
- Bahwa saat itu menanyakan kepada Terdakwa untuk Surat, Izin atau Dokumen Yang di Miliki atas Pengangkutan atau Membawa Kayu tersebut tetapi dari Pengakuan Terdakwa mengatakan tidak memiliki Surat , Izin atau Dokumen untuk Kayu Tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **NANANG SUYUTI Alias YUDI Bin SUBARI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemilik 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck nomor Polisi W 8673 UE Warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut Kayu.
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya Mobil Dump Truck tersebut digunakan atau dibawa oleh Terdakwa untuk memuat tanah timbun, pasir, kerikil dan aspal dan Mobil Dump Truck tersebut biasanya diparkir di rumah milik saksi apabila tidak ada pekerjaan namun apabila ada pekerjaan Mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Parkir atau bermalam di Rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan dari awal sampai akhir pada hari Minggu tanggal 07 Febuari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil mobil di Rumah Saksi, yang mana Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang Saksi yaitu Sdr. **ADI** bahwa Terdakwa akan Menggunakan Mobil untuk Mengangkut tanah Timbun di Buantan Lestari untuk menimbun pondasi Rumah, kemudian Saksi Mengatakan Kepada Sdr. **ADI** abang Saksi, kalau untuk muat Tanah ambil kalau untuk muat Pasir jangan karena lagi banjir di Sungai Kampar lalu Mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah Saksi.

- Bahwa sejak dibawa oleh Terdakwa Mobil Dump Truck tersebut Saksi tidak dapat kabar lagi dan baru hari Selasa sore Saksi mendapatkan kabar dari kawan bahwa mobil milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian, yang mana Terdakwa menggunakan Mobil milik Saksi untuk Mengangkut kayu olahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. **Ahli TOTOK SUNYONO, SIP**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan Barang bukti yang di perlihatkan kepada Ahli Tersebut adalah **72 (tujuh puluh dua Batang kayu) sama dengan 2,4830 M3 (dua koma empat delapan tiga puluh Meter Kubik) yang terdiri dari 7 Batang Kayu Meranti dengan Volume 0,2500 M3 dan 65 batang Kayu balam dengan Volume 2,2330 M3**, cara ahli Melakukan Pengujian serta Pengukuran Barang Bukti Terhadap Kayu tersebut adalah ahli Melakukan Pengukuran dengan Mengukur Panjang kali Lebar kali tebal Kayu serta Menetapkan Jenis Kayu, Kemudian di Hitung Volume Kayu Olahan tersebut secara Keseluruhan **sehingga di peroleh Hasil = 2,4830 M3 (dua koma empat delapan tiga puluh Meter Kubik) Jenis Kayu Meranti dan Kayu Balam** dan Ahli Melakukan Pengujian dan Pengukuran bersama Rekan Kerja ahli Yakni **Sdr. ARIFIN TAMPUBOLON dengan Jabatan Kasi Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan**, Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Siak tanggal 23 Februari 2016.
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana **Setiap Orang di Larang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :**



❖ UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.

❖ PERRATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.43 / Menlhk-Setjen/2015, Tentang Penatausahaan hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan alam,tanggal 12 Agustus 2015, Jenis – jenis Dokumen Pengangkutan , Penguasaan atau Pemilikan Hasil hasil Hutan wajib di Lengkapi bersama – sama dengan Dokumen Angkutan yakni :

- I. Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- II. Nota Angkutan.
- III. Nota Perusahaan.

• PERRATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.21 / Menlhk-II/2015, Tentang Penatausahaan hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak,tanggal 1 Juni 2015, Jenis – jenis Dokumen Pengangkutan , Penguasaan atau Pemilikan Hasil hasil Hutan wajib di Lengkapi bersama – sama dengan Dokumen Angkutan yakni : **Surat Keterangan ASAL USUL KAYU (SKAU).**

- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak / berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) tersebut adalah : Jika kayu berasal dari Hutan Negara atau Hutan Alam dengan perizinan yang sah, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen adalah Petugas Perusahaan yang Memiliki Izin yang sah dan berkualifikasi sebagai Penguji kayu.
- Bahwa Ahli menerangkan Yang berhak / berwenang mengeluarkan **Surat Keterangan ASAL USUL KAYU (SKAU)**, hasil Hutan Kayu yang berasal dari **Hutan Hak** tersebut adalah : Kepala Desa atau Lurah atau Perangkat Desa / Kelurahan Setempat yang di tetapkan oleh Kepala **Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP)** Setempat.
- Bahwa Ahli Menerangkan tidak ada di tentukan berapa banyak kayu yang akan **bisa di tebang , di olah serta diangkut, atau di bawa dari dalam hutan oleh seseorang tanpa wajib** di lengkapi bersama – sama dengan surat SKSHHK atau dari Hutan HAK dengan **Surat Keterangan ASAL USUL KAYU (SKAU)** menurut ketentuan yang berlaku di Negara RI, setiap mengangkut hasil hutan seseorang harus WAJIB melengkapi



bersama-sama dengan surat SKSHHK atau dari Hutan HAK dengan
Surat Keterangan ASAL USUL KAYU (SKAU).

- Bahwa benar Ahli Menerangkan Dapat Ahli Jelaskan Sesuai dengan Perhitungan yang Ahli Lakukan Kerugian Negara adalah :
 - ❖ Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = **Rp.252.340** - (Dua Ratus Lima Puluh dua Ribu tiga Ratus empat Puluh Rupiah).
 - ❖ Dana Reboisasi (DR) untuk Hari ini = **1 (satu) USD = Rp.13.615,-**(Tiga Belas ribu enam Ratus lima belas Rupiah) dan Nilai Kayu = Rp. **775.782,-**(tujuh ratus Tujuh Puluh lima Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh dua Rupiah).
 - ❖ Pengganti Nilai Tegakkan (PNT) = **Rp.1.033.780,-** (Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah). Sehingga total kerugian Negara dari Volume kayu tersebut = **Rp.2.061.902,-** (dua juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah) **Daftar Perhitungan Kerugian Negara Terlampir.**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Desa Buatan Lestari Paked C Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck dengan Nomor polisi W 8673 UE yang mana kayu olahan tersebut Terdakwa bawa kelokasi PT.TEGUH KARSA Paked C Desa Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kayu olahan tersebut sebanyak 2 Kubik setengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu yang Terdakwa bawa adalah kayu papan dan Bloti dan Jenis Kayu yang Terdakwa bawa adalah Jenis Balam dan Punak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Mengolah kayu yang Terdakwa bawa adalah Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa tidak ada Membantu Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang) untuk Melakukan pengolahan Kayu tersebut karena Terdakwa hanya di Minta untuk Membawa kayu yang telah di olah tersebut dari dalam hutan (Lokasi PT.TEGUH KARSA) kerumah Sdr. **KARSONO** di Desa Buatan Lestari.



- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyuruh membawa kayu olah adalah Sdr. **KARSONO** dan bayaran Terdakwa untuk Membawa kayu tersebut adalah 1 (satu) kubik senilai Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan yang membayar adalah Sdr. **KARSONO** namun Terdakwa belum di bayar oleh Sdr. **KARSONO**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. **KARSONO** rencananya mau dipergunakan untuk makan Terdakwa sehari – hari dan untuk Memberi Nafkah anak dan Istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang untuk Membawa kayu Olahan dari dalam Hutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck W 8673 UE warna putih.
- Kayu olahan berbentuk Papan dan Broti sebanyak $\pm 2,5$ (lebih kurang dua koma lima) Kubik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

❖ Berdasarkan Perhitungan Penerimaan Negara terhadap Kayu Olahan Sitaan Kepolisian Perairan Polres Siak yang melakukan pengukuran **TOTOK SUNYONO, S.IP.** dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyimpulkan:

- Besarnya Rendimen Kayu Bulat terhadap Kayu Olahan berkisar 55% - 67%. Maka rata-rata Rendimen $55\% + 67\% = 122/100 = 61\%$.
- Tarif Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Harga Patokan hasil hutan x tarif x volume kayu Rp. 620.000 x 10% x 4,07 M3 (KB) = Rp. 252.340.
- Tarif Dana Reboisasi (DR) = 4,07 M3 x US\$ 14 = US\$ 56,98.
US\$ 56,98 x Rp. 13.615 = Rp. 775.782.
- PNT = 4,07 M3 x Rp. 254,000 = Rp. 1.033.780.

Sehingga total Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kayu sitaan jenis Meranti dan Balam adalah sebesar Rp. 2. 061. 902.



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Desa Buatan Lestari Paked C Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck dengan Nomor polisi W 8673 UE yang mana kayu olahan tersebut Terdakwa bawa kelokasi PT.TEGUH KARSA Paked C Desa Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kayu olahan tersebut sebanyak 2 Kubik setengah.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kayu yang Terdakwa bawa adalah kayu papan dan Bloti dan Jenis Kayu yang Terdakwa bawa adalah Jenis Balam dan Punak.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang Mengolah kayu yang Terdakwa bawa adalah Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada Membantu Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang) untuk Melakukan pengolahan Kayu tersebut karena Terdakwa hanya di Minta untuk Membawa kayu yang telah di olah tersebut dari dalam hutan (Lokasi PT.TEGUH KARSA) kerumah Sdr. **KARSONO** di Desa Buatan Lestari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menyuruh membawa kayu olah adalah Sdr. **KARSONO** dan bayaran Terdakwa untuk Membawa kayu tersebut adalah 1 (satu) kubik senilai Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan yang membayar adalah Sdr. **KARSONO** namun Terdakwa belum di bayar oleh Sdr. **KARSONO**.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. **KARSONO** rencananya mau dipergunakan untuk makan Terdakwa sehari – hari dan untuk Memberi Nafkah anak dan Istri Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang untuk Membawa kayu Olahan dari dalam Hutan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI. No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak



terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **HARPIAN Alias EPI Bin RIADI**.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah. ;

Menimbang bahwa yang dengan penempatan unsur dengan sengaja dimuka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur ini yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh unsur dengan sengaja. Jadi perbuatan-perbuatan didalam unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja harus dilakukan dengan sengaja. Artinya pelaku harus melakukan unsur-unsur yang terletak dibelakang itu dengan sengaja untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatannya. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. ;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang didapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Desa Buatan Lestari Paked C Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck dengan Nomor polisi W 8673 UE yang mana kayu olahan tersebut Terdakwa bawa kelokasi PT.TEGUH KARSA Paked C Desa Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kayu olahan tersebut sebanyak 2 Kubik setengah. Terdakwa menerangkan kayu yang Terdakwa bawa adalah kayu papan dan Bloti dan Jenis Kayu yang Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak



bawa adalah Jenis Balam dan Punak. Terdakwa menerangkan yang Mengolah kayu yang Terdakwa bawa adalah Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa tidak ada Membantu Sdr. **KARSONO** (Daftar Pencarian Orang) untuk Melakukan pengolahan Kayu tersebut karena Terdakwa hanya di Minta untuk Membawa kayu yang telah di olah tersebut dari dalam hutan (Lokasi PT.TEGUH KARSA) kerumah Sdr. **KARSONO** di Desa Buatan Lestari. menerangkan yang menyuruh membawa kayu olah adalah Sdr. **KARSONO** dan bayaran Terdakwa untuk Membawa kayu tersebut adalah 1 (satu) kubik senilai Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan yang membayar adalah Sdr. **KARSONO** namun Terdakwa belum di bayar oleh Sdr. **KARSONO**. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak berwenang untuk Membawa kayu Olahan dari dalam Hutan.

Menimbang, bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak **TOTOK SUNYONO, S.IP** jenis Kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa adalah 72 (tujuh puluh dua) Batang Kayu sama dengan 2,4830 M³ (dua koma empat delapan tiga puluh meter kubik) yang terdiri dari 7 (tujuh) Batang Kayu Meranti dengan Volume 0,2500 M³ (nol koma dua ribu lima ratus meter kubik) dan 65 (enam puluh lima) Batang Kayu Balam dengan volume 2,2330 M³ (dua koma dua ribu tiga ratus tiga puluh meter kubik), yang mana apabila seseorang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dari Hutan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 21/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang terdiri Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU);

Menimbang bahwa sehubungan dengan surat/dokumen yang harus dimiliki untuk mengangkut hasil hutan tersebut tidak ada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat sahnya hasil hutan, karena merupakan hasil hutan cagar biosfer. Surat/dokumen yang harus dimiliki untuk mengangkut hasil hutan tersebut harus dikeluarkan Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Bupati, namun untuk hutan lindung / hutan cagar biosfer tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap hasil hutan yang diangkut dengan dokumen menandakan bahwa berasal dari izin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck W 8673 UE warna putih.
- Kayu olahan berbentuk Papan dan Broti sebanyak \pm 2,5 (lebih kurang dua koma lima) Kubik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (**pilih salah satu**)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** .;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 061. 902,-(dua juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HARPIAN Alias EPI Bin RIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck W 8673 UE warna putih.
 - Kayu olahan berbentuk Papan dan Broti sebanyak \pm 2,5 (lebih kurang dua koma lima) Kubik.**Dirampas untuk Negara.;**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI.SH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRIMA ARDHANI.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BINSAR ULI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI.SH

LIA YUWANNITA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI.SH